WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA DENPASAR TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar 2005-2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanqan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

   sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASIAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA DENPASAR TAHUN 2005 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adaah Walikota Denpasar.
4. Rencana Pembdngunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJP Daerah Kota Denpasar adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Pasal 2

RPJPD Kota Denpasar memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Pasal 3

RPJP Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III

SISTIMATIKA PENULISAN

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM
BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005 2025
BAB IV : ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005 2025
BAB V : PENUTUP

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 PEBRUARI 2009

WALIKOTA DENPASAR,

RAIDHARMAWIJAYA MANTRA

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 PEBRUARI 2009

PLT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,

I KETUT NATHA WIBAWA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2009 NOMOR 1

PENJELESAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPSASAR

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA DENPASAR TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Kota Denpasar untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dan RPJPD Nasional. RPJPD ini adalah dalam upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dan korupsi, kolusi, dan nepotisme. RPJPD ini ditetapkan dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, SDM, Gender, ekonomi, politik, hukum, dan IPTEK. Disamping itu memperhatikan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kota Denpasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 PENGANTAR

1. Atas Asung Kertha Waranugraha Ida Sanghyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, Denpasar kota administratif yang secara definitif resmi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978. Secara historis semua Kabupaten/Kota di Bali berasal dan kerajaan yang ada. Demikian halnya Denpasar pada mulanya merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan bahkan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sampai sekarang. Sebagai pusat pemerintahan, Denpasar mengalami pertumbuhan yang sangat cepat secara fisik, ekonomi maupun sosial budaya. Demikian juga peran Kota Denpasar sebagai pusat pengembangan pariwisata Indonesia bagian Tengah, pusat perdagangan, pendidikan dan industri menambah pesat perkembangannya, sehingga dianggap perlu untuk segera diusulkan jadi Kota Administratif. Selanjutnva Kota administratif Denpasar yang dibentuk nielalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978 mewilayahi 3 Kecamatan masing-masing Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Selatan, dalam wilayah administratif Denpasar terdapat 16 kelurahan dan 27 masih berstatus Desa. Dalarn perkemhangannya pada tanggal 1 5 Januari 1 992 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang pembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat II Denpasar telah lahir dan talah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Pebruari tahun 1992. Lebih lanjut melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Kota Madya menjadi Kota Denpasar. Kemudian akibat dan perkembangan yang amat pesat berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2004 wilayah Kota Denpasar yang semula yang terdiri dari 3 Kecamatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Utara.

2. Selanjutnya pada kurun waktu 19921997 Pemerintah Kota Denpasar berhasil menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis melalui tahapan lima tahunan. Tahapan-tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. Proses pembangunan pada kurun waktu tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara itu proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan belum dilembangkan secara optimal. Ini

tercermin dan model-model yang dikembangkan seperti miskin struktur tapi kaya fungsi, ramping tapi lincah, hal ini berkembang mewarnai kualitas institusi, sementara model yang hampir menndekati kebenaran seperti struktur mengikuti fungsi masih layak dipertimbangkan

3. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang baru berdiri seperti itu, Denpasar sudah dihadapkan pada krisis multidimensi ying berdampak pada tidak optimalnya penanganan sektor-sektor pembangunan, Hal ini sangat berdampak pada ketahanan pondasi ekonomi daerah, ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bangkrut mengakibatkan pengangguran meningkat tajam hampir tiga kali lipat dan jumlah masyarakat miskin meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 1998. Hingga tahun 2004, angka kemiskinan dan pengangguran masih relalif tinggi.

4. Untuk itu seluruh komponen bangsa sepakat menetapkan sistem perencanaan pembangunan melalui Undaug-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan, bertujuan dan bersasaran.

5. Berdasarkan UU SPPN disusunlah rencana pembangunan daerah yang tetap mengacu pada rencana pembangunan nasional untuk 20 tahun kedepan yang diarahkan untuk mencapai tujuan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Daerah tersebut, perlu ditetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional.

6. Berbagai pengalaman yang didapatkan selama 13 tahun mengisi pembangunan merupakan modal yang berharga dalam melangkah ke depan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah secara menyeluruh, bertahap dan berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

1.2 PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJD) Daerah adalah dokunmen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dan tujuan

dibentuknya Pemerintah Kota Denpasar, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Pemerintah Kota sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4 LANDASAN

Landasan Idiil dari RPJP ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang terkaitan langsung dengan pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Undang-undang Nomor *32* Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;
8. Wawasan Nusantara;
9. Ketahanan Nasional.

1.5 TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi Umum

Bab III : Visi dan Misi Penibangunan Daerah Tahun 2005 - 2025

Bab IV : Arab Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Bab V : Penutup

BAB II
KONDISI UMUM

II.1 KONDISI SAAT INI

Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat dengan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek jumlah dan komposisi demografi. maupun aspek kualitas seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
2. Di bidang kependudukan, upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk terus ditingkatkan sehingga laju pertumbuhan penduduk telah dapat diturunkan dan waktu ke waktu. Namun demikian jumlah penduduk terus meningkat terutama dan migrasi masuk.
3. Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Kualitas SDM menjadi semakin baik yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan hasil perhitungan IPM Kota Denpasar pada tahun 2004 tercatat 77,33 persen. Artinya pembangunan manusia Kota Denpasar pada tahun 2004 telah mencapai 77,3 3 persen dan angka idealnya, dengan angka perkembangan percepatan laju IPM dan 2002 2004, tercatat angka 1,43 persen. Hasil perhitungan ini didukung oleh

pencapaian IPM masing-masing kecamatan, perhitungan IPM setiap kecamatan tahun 2004 bervariasi dengan nilai IPM tertinggi di Kecamatan Denpasar Selatan yang mencapai 78,79 persen, disusul Kecamatan Denpasar Timur sebesar 78,73 persen dan capaian terendah di Kecamatan Denpasar Barat sebesar 76,19 persen.
Dengan capaian IPM sebesar 77,33 persen tahun 2004 tersebut, menempatkan Kota Denpasar sebagai peraih IPM tertinggi di Bali.

4. Peningkatan status kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian balita, menurunnya angka kematian ibu, serta menurunnya angka kurang gizi pada balita. Namun demikian, disparitas status kesehatan, tingkat sosial ekonomi dan gender masih cukup lebar. Selain itu, masalah kesehatan masyarakat menghadapi beban ganda penyakit, yaitu di satu pihak masih banyaknya penyakit infeksi menular yang harus ditangani, di pihak lain mulai meningkatnya penyakit tidak menular. Disamping itu, status kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan sehingga mampu bersaing dengan daerah lain.
5. Taraf pendidikan Kota Denpasar mengalami peningkatan yang antara lain diukur dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMP/MTs ke atas; meningkatnya rata-rata lama sekolah, dan meningkatnva angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia. Namun demikian kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat di masa depan.
6. Pemberdayaan perempuan dan anak telah pula menunjukkan peningkatan yang tercermin dan semakin baiknya kualitas hidup perempuan dan anak. Disamping itu partisipasi pemuda dalam pembangunan juga semakin membaik seiring dengan budaya olahraga yang makin meluas di kalangan masyarakat, seperti pelaksanaan PORDES yang selalu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Dalam event seperti ini sekaligus juga sebagai ajang pencarian bibit dibidang olahraga. faraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun demikian kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik masih perlu ditingkatkan.

7. Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami keniajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya. Namun di sisi lain upaya pembangunan jatidiri, berdasarkan kearifan lokal, "Tatwamasi" seperti: penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh belum optimalnya upaya pembentukan karakter masyarakat, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. ini memerlukan pemikiran yang kilas balik terhadap keberadaan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang nyata sangat berwibawa di masyarakat seperti, Pemberdayaan Desa Pakraman sebagai Desa Otonomi merupakan alternatif terbaik untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam kesatuan Desa Pakraman dalam berbagai aspek kebudayaan baik yang menyangkut hubungannya dengan Sang Hyang Widhi, sesama manusia maupun dengan lingkungannya (Tri Hita Karana).

   Kalau dilihat dani Dasar Hukum Otonomi Desa Adat, seperti (1) Undang-undang 1945 Bab VI pasal 18, (2) Peratunan Daerah Propinsi Tingkat I Bali Nomor : 06 tahun 1986 tentang Kedudukan Fungsi dan Perana Desa Adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat-Istiadat, Kehiasaan Masyarakat dan Lembaga Pakraman. Ketiga sumber hukum tadi menyatakan pengakuan terhadap desa adat untuk mengurus Rumah Tangganya sendiri, ini berarti seluruh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh memperlemah keberdayaan dan keberadaan Desa Pakraman.

   Merujuk dan gambaran tadi, maka secara normatif prospek keberadaan Desa Pakraman sebagai Desa Otonomi sangat menjanjikan, namun dalam realitas sosial, pemberdayaan, pelestarian dan Pengembangan desa Pakraman masih terkendala.

   Kondisi seperti ini terjadi karena iklim pemberdayaan Desa Pakraman belum optimal mengarah pada pemberian ruang gerak yang lebih

kondusif bagi Desa Pakraman, seperti "kelembagaan Desa Pakraman "dengan perangkat substansi kelembagaan yang dimilikinya seperti subak, sekehe Teruna Teruni, Sekehe Pesantian, LPD, Banjar, Sekehe Kesenian, disamping sebagai Wahana kegiatan tradisioanal keagamaan, semestinya diorientasikan juga pada kegiatan ekonomi dan sosial budaya. Karena pada prinsipnya persoalan yang mengarah pada perubahan-perubahan yang tidak bisa dihindarkan sesuai dengan tuntutan jaman, persaingan untuk mengejar sekian banyak kepentingan terus bergulir dan bahkan bisa melibas beberapa institusi yang tidak bisa mengagregasikan kepentingan-kepentingannya.

Kondisi seperti ini sebenarnya berpulang pada mampu dan tidaknya desa dinas dan desa pakraman untuk bersinergi supaya tidak terjadi benturan dan tidak saling dominasi. dalam koridor hahwa lembaga tradisional yang di komunitasnya sangat berwibawa. ini mesti diselamatkan.

8. Di bidang kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ritual keagamaan berkembang dengan baik. Demikian pula telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern dan antarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Meskipun demikian peningkatan kesadaran tersebut tidak sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya upaya membangun kerukunan intern dan antarumat beragama juga belum berhasil dengan baik terutama di tingkat masyarakat. Ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Demikian pula pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan seharihan.

B. Ekonomi

1. Menjelang timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1997, pembangunan ekonomi sesungguhnya sedang dalam optimisme yang tinggi sehubungan dengan keberhasilan pencapaian pembangunan jangka panjang pertama. Namun, berbagai upaya perwujudan sasaran pembangunan praktis terhenti akibat krisis yang melumpuhkan perekonomian Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi belum cukup kuat menahan gejolak eksternal. Pertumbuhan cukup tinggi yang berhasil dipertahankan cukup lama, lebih banyak

didorong oleh peningkatan akumulasi modal dan tenaga kerja dari pada peningkatan dalam produktivitas perekonomian secara berkelanjutan. Dan krisis tersebut terangkat kelemahan mendasar bahwa kemajuan selama ini belum diikuti oleh peningkatan eflsiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi yang akhirnya meruntuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya, di samping refflan terhadap gangguan eksternal, struktur perekonomian di atas akan sulit berkembang manakala dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil-hasil produksi maupun pada peningkatan investasi, dalam era perekonomian global yang semakin terbuka.

2. Dengan berbagai program penanganan krisis yang diselenggarakan selama ini, kondisi mulai membaik sejak tahun 2000. Perbaikan kondisi tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut. Defisit anggaran telah menunun, inflasi ditekan diangka sekitar 6,0 persen pada tahun 2004. Kondisi ini telah dimanfaatkan oleh perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit, memperkuat struktur permodalan, dan meningkatkan penyaluran kredit, terutama yang berjangka waktu relatif pendek. Di sektor riil, kondisi yang stabil tersebut memberikan kesempatan dunia usaha untuk melakukan restruktunisasi keuangan secara internal.

3. membaiknva berbagai kinerja di atas telah berhasil memperbaiki stabilitas ekonomi makro yang berdampak pada perekonomian daerah. Namun demikian, kinerja tersebut belum juga mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat sebelum krisis. Hal tersehut disebabkan karena motor pertumbuhan masih mengandalkan konsumsi. Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan tidak kotulusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi, diantaranya praktik-praktik ekonomi hiaya tinggi termasuk praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, sulitnya pemulihan sektor investasi dan ekspor juga disebabkan karena lemahnya daya saing Daerah terutama dengan semakinkelatnya persaingan ekonomi antar negara. Lemahnya daya saing tersebut, di samping dipengaruhi oleh masalah-masalah yang diuraikan di atas, juga di akibatkan oleh rendahnya produktivitas SDM serta rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi di dalam proses produksi. Permasalahan lain yang juga punya pengaruh cukup kuat adalah

terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatan efisiensi distnibusi. Penyelesaian yang berkepanjangan dan kesemua permasalahan sektor riil di atas akan mengganggu kinerja kemajuan dan ketahanan perekonomian Daerah, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemandirian daerah.

4. Masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun mendatang. sempitnya wilayah dan sangat beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan permasalahan kemiskinan di Denpasar menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, masalah kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Kemampuan pemanfaatan, pengembangani, dan penguasaan iptek mengalami peningkatan. Berbagai basil penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi telah mulai dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus meningkat, meskipun tergolong masih sangat rendah di tingkat inter Daerah. Hal ini mengindikasikan peningkatan kegiatan penelitian, transparansi ilmiah dan aktivitas diseminasi hasil penelitian dan pengembangannya sudah menggeliat.
2. Namun demikian kemampuan Daerah dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal ini ditunjukan antara lain oleh masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek dimasyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek.

D. Sarana dan Prasarana

1. Krisis ekonomi berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan diantaranya mengalami kerusakan ringan dan berat. Disamping masalah yang disebabkan oleh krisis ekonomi, pembangunan prasarana transportasi mengalami kendala sejak

pelaksanaan desentralisasi yang berpengaruh pada pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi. Hal ini karena terbatasnya dana pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih.

2. Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan serta meningkatkan daya saing. Pengembangan telematika mendatang dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan infrastruktur telematika, terbatasnya kemampuan pembiayaan penyedia infrastruktur telematika dengan belum berkembangnya sumber pembiayaan lain untuk mendanai pembangunan infrastruktur telematika seperti kerjasama pemerintah-swasta, pemerintah masyarakat, serta swasta-masyarakat; dan kurang optimalnya pemanfataan infrastruktur alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong tingkat penetrasi layanan telematika. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi pada akhirnya menimbulkan kesenjangan digital.

E. Politik

1. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yang telah diraih adalah telah dilaksanakannya pemilu langsung anggota DPRD, serta pemilihan Walikota dan wakil Walikota secara langsung, aman dan demokratis pada tahun 2004 dan 2005. Hal ini merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya.

2. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format huhungan pusat-daerah yang baru berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan CU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada intinya lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota.

3. Perkembangan demokiasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai format baru posisi pegawai negeri sipil (PNS), dengan disahkannya UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah mencerminkan adanya suatu kesepakatan Nasional mengenai netralitas pegawai negeri sipil (PNS), TNT dan Polri terhadap politik.

4. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembang kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak sah masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik. Perkembangan ini tidak terlepas dan berkembangnya peran partai politik dan masyarakat sipil. Disamping itu, kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan.

F. Keamanan dan Lingkungan Kodusif

1. Prasyarat utama agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar adalah kondisi Ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) hendaknya senantiasa dapat terjaga dan stabil.

   Dari aspek gangguan keamanan nampak bahwa ada kecendrungan tingkat kejahatan yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas, sebagai konsekuensi logis dan dinamika Ibu Kota Provinsi dan pusat segala aktivitas. Di samping pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) seperti: Tata Ruang, Ketertiban Umum dan Kebersihan, Administrasi Kependudukan dan lain-lain.

   Kurang intensifnya sistem monitoring terhadap berbagai aktivitas fisik masyarakat sehingga tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran Keamanan fisik masyarakat Kota Denpasar merupakan tanggungjawab bersama, upaya peningkatan koordinasi antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Poltabes Denpasar perlu terus dilakukan untuk mendorong terciptanya kondisi keamanan Kota Denpasar yang lebih kondusif.

   Jumlah pelanggaran hukum/tersangka dan tertuduh yang terjadi di Kota Denpasar pada tahun 2003 berjumlah 601 kasus, menurun 32 kasus dan tahun 2002. Pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh 580 orang dewasa, 7 kasus dilakukan oleh orang yang masih tergolong anak-anak, dan 14 kasus dilakukan oleh orang asing.

   Jumlah pelanggaran ketertiban umum yang terjadi pada tahun 2003 terdiri dan Gepeng 305 kasus, Pedagang Kaki Lima 670 kasus, WTS 108 kasus, Orang gila 1 kasus, Ngamen 1 kasus dan kependudukan 7-4 kasus.

   Kasus-kasus tersebut di atas, sebagian besar intensitasnya mengalami

peningkatan dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2002, sedangkan kasus yang signifikan mengalami penurunan adalah kasus pelanggaran kependudukan, yang semula pada tahun 2002 berjumlah 2.723 kasus, menurun menjadi 794 kasus pada tahun 2003. Pengelolaan kependudukan melalui sosialisasi peraturan daerah, pembinaan dan penertiban dengan melibatkan komponen masyarakat terutama lembaga adat turut memberikan andil terhadap penurunan kasus kependudukan ini.

Pelanggaran ketertiban yang lain yang terjadi Pada tahun 2003 ini antara lain; pelanggaran Peraturan Daerah tentang Tata Ruang berjumlah 45 kasus, Bangunan 1 .11 8 kasus dan pelanggaran senipadan bangunan berjumlah 420 kasus. Perlu upaya peningkatan intensitas penertiban dan sosialisasi Peraturan Daerah tentangTata Ruang dan Ijin Mendirikan Bangunan guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran tersebut di atas.

Heterogeritas masyarakat Kota Denpasar dengan beragam latar belakang suku, ras, agama, pendidikan dan lain sebagainya, memiliki peluang yang besar terhadap terjadinya konflik komunal, bila keragaman tersebut tidak dikelola secara bijak **Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba** Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa. Sebagian besar pecandu narkoba adalah generasi muda. Dampak dan masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan baik jasmani dan mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan.

Upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Denpasar sangat mutlak diperlukan mengingat keamanan dan ketertiban merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Denpasar sebagai daerah tujuan wisata. Keamanan untuk mengkonsumsi barang dan jasa maupun pengawasan obat dan makanan akan sangat menunjang Denpasar sebagai Daerah Tujuan Wisata.

G. Hukum dan Aparatur

1. Dalam era reformasi upaya perwujudan peraturan daerah terus dilanjutkan agar dapat lebih berhasilguna, dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien; dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai

kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum Daerah yang dicita-citakan.

2. Hingga berakhirnya pelaksanaan berhagai program pembangunan yang terdapat dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) 2000-2005 masih dihadapi beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan tersebut antara lain masih terjadinya praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi dan berkualitas. Upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukan Namun demikian basil yang dicapai belum cukup menggembirakan. Kelembagaan pemerintah baik di pusat maupun didaerah masih belum terlihat efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahan juga belum efisien dalam menghasilkan dan menggunakan sumber-sumber daya. Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi masih belum sepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan dana pemerintah.

H. Tata Ruang

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi SDA secara berkelebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas SDA dan lingkungan hidup.

Selain itu, seringkali pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor, terjadinya konflik antar sektor. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum ditaatinya penggunaan *'Rencana Tata Ruang'* yang dilandasi Tri Hita Karana sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilavah.

I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Jasa-jasa lingkungan memberikan kenikmatan, keindahan alam dan udara yang bersih bagi kehidupan manusia. Namun, pengelolaan SDA tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi

lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan SDA menipis. Pencemaran air, udara dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat, karena semakin pesatnya aktifitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Untuk itu, kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang agar Denpasar tidak mengalami krisis SDA, khususnya krisis air, dan pangan.

11.2 TANTANGAN

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Dalam 20 tahun mendatang, Kota Denpasar menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin besar. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunntya angka kematian bayi. Meskipun demikian pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif.

   Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing dan kesejahteraan rakyat. Disamping itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk dapat dikurangi.

2. Kualitas SDM Kota Denpasar yang diukur dengan IPM mengisaratkan bahwa Denpasar harus bisa mencapai 77,33 persen dan angka idialnya, hal ini masih perlu dipacu agar bisa menciptakan dan menghasilkan produktivitas dan daya saing perekonomian Daerah. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas SDM. Di bidang kesehatan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi adalah masih adanya angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, serta proporsi balita kurang gizi; kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, gender, dan kelompok pendapatan; dan terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit

infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan menurunkan penduduk buta aksara, serta menununkan kesenjagan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antar jenis kelamin. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antarsekolah, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin, sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan Daerah secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan daerah, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur serta meningkatkan daya saing.

3. Peran dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih perlu diperhatikan agar kita meminimaze tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Disamping itu kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak masih kurang memadai, partisipasi pemuda dalam pembangunan masih belum optimal, serta budaya dan prestasi olahraga masih rendah. Di samping itu, beban permasalahan kesejahteraan sosial semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial seperti menipisnya nilai budaya dan agama, meningkatnya ekses dan gejala sosial dampak dan disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta terjadinya bencana sosial dan bencana alam. Sementara itu, kebutuhan sosial dasar masyarakat masih belum sepenuhnya terpenuhi.
4. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan jati diri sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penyerapan nilai-nilai universal.
5. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalarn pembangunan agama adalah mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan mewujudkan kerukunan antar dan intern umat beragama.

B. Ekonomi

1. Pembangunan ekonomi sampai saat ini meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dan cita-citanya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situa dimana persaingan ekonomi antar negara makin runcing akibat semakin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan murahnya upah tenaga kerja dan ekspor, ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan keterampilan SDM serta produk-produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Perkembangan ekonomi regional di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan yang pesat dengan raksasa-raksasa ekonomi global di masa depan seperti Cina dan India merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan struktur dan daya saing perekonomian Daerah. Dengan demikian, integrasi perekonomian Daerah ke dalam proses globalisasi dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan sekaligus dapat meminimalkan dampak negatif yang muncul.
3. Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi dimana pertambahan penduduk. Daerah masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif diperkirakan mencapai tingkat maksimal (sekitar 50 persen dan total penduduk). Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat dan kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kenja yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen berpendidikan setingkat SMA, dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat S1. Dengan demikian, kapasitas perekonomian di masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar tersedia tambahan lapangan kerja yang layak bagi mereka.
4. Tantangan internal penting lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian pada ruas-ruas tertentu yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Ke depan, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh

wilayah. Di samping akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian secara merata yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannva akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat secara proporsional.

5. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan di dalam mengembangkan potensi daerah sendiri untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utamanya adalah tetap memiliki daya saing. Dengan pemahaman ini, tantangan utamanya adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang elisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar.
6. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Tantangan yang dihadapi antara lain yaitu kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Persaingan yang makin tinggi dalam masa mendatang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalain rangka meningkatkan kemampuan iptek Daerah, maka tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek di sektor produksi, meningkatkan efektifitas mekanisme intermediasi iptek, memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain, mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat, meningkatkan peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan, mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik

depan, pendidikan politik akan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi.

3. Pelaksanaan demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers media massa. Akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa seringkali menjadi penting dalam proses menemukan dan mencegah penyelewengan kekuasaan dan korupsi.

F. Keamanan dan Lingkungan Kondusif

Meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan lingkungan di wilayah Kota Denpasar akan dihadapkan dengan : pelanggaran hukum khususnya pelanggaran Peraturan Daerah untuk menciptakan rasa aman masyarakat, ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan, jumlah pecandu narkoba; menurunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kekhawatiran masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa dan mencegah isu negatif akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dapat mengganggu stabilitas kepariwisataan.

G. Hukum dan Aparatur

1. Tantangan ke depan di dalam mewujudkan penegakan hukum yang mantap adalah mewujudkan perumusan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran.
2. Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terseesaikan. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Partisipasi masyarakat menjadi tema dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur pemerintah dalam mengantisipasi proses demokratisasi ini perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat mememenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dan kinerja organisasi publik. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan

pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam hentuk *egovernment, e-procurement, e-business* dan *cybcr law* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya pninsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.

H. Wilayah dan Tata Ruang

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas Kota Denpasar. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah adalah bukan untuk memeratakan pembangunan fisik, tetapi yang paling utama adalah pengurangan kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Kebijakan pembangunan yang masih belum optimal dan kurang memberikan perhatian yang memadai pada kesenjangan antar wilayah juga menimbulkan beberapa ekses negatif terhadap pembangunan, antara lain: menumpuknya kegiatan ekonomi di ruas-ruas tertentu saja.
2. Sementara itu, dan sisi eksternal secara pasti persaingan global akan semakin kuat berpengaruh pada pembangunan Daerah pada masa yang akan datang Perekonomian Daerah akan menjadi lebih terbuka yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2003, AFTA telah diberlakukan secara bertahap di lingkup negara-negara ASEAN, dan perdagangan bebas akan berlangsung sepenuhnya mulai tahun 2008. Selanjutnya mulai tahun 2010 perdagangan bebas di seluruh wilayah Asia Pasifik akan dilaksanakan. Dalam kaitan itu, tantangan bagi Kota Denpasar adalah menyiapkan diri menghadapi pasar global untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dan persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Oleh karena itu identifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki sangat penting dilakukan berdasarkan potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan.

I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Dengan menelaah kondisi SDA dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan menghadapi ancaman krisis lingkungan hidup dalam jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi

kehidupan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi, dan terganggunya keseimbangan tata air.

2. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendalinya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industri, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, dan rumah tangga memberi dampak negatif dan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan oleh adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara ini, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sehagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang yang memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari, di samping upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam membangun daya saing.

11.3 MODALDASAR

Modal dasar pembangunan Daerah adalah keseluruhan sumber kekuatan Daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam pembangunan Daerah, yaitu:

1. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, maka Denpasar dijadikan Kota Administratif yang mewilayahi 3 Kecamatan masing-masing Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, yang kemudian telah dimekarkan menjadi 4 kecamatan, yaitu ditambahkan dengan Kecamatan Denpasar Timur. Dalam wilayah administratif Denpasar terdapat 16 kelurahan dan 27 masih berstatus Desa. Selanjutnya pada tangal 15 Januari 1992 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar telah lahir dan talah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Pebruari tahun 1992. Lebih lanjut melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Kota Madya menjadi Kota Denpasar.

Letak geografis Kota Denpasar sangat strategis bagi hubungan antar daerah di Bali, disamping menjadi Ibu Kota Propinsi Bali juga memiliki akses nasional dan internasional.

Kondisi Kota Donpasar yang demikian itu sangat penting disadari, karena merupakan kekuatan sekaligus kelemahan, dan memberikan peluang serta ancaman yang menjadi basis bagi kebijakan pembangunan di berbagai bidang, baik di bidang sosial budaya, dan ekonomi.

2 Bentangan Pantai, laut yang merupakan Kekayaan alam, dapat didayagunakan secara bertanggung j awab untuk kemakmuran rakyat.

3 Penduduk dengan jumlah yang besar merupakan sumber daya yang potensial dan produktif bagi pembangunan.

4 Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi, telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi, serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

5 Kekayaan nilai budaya yang dijiwai dan ajaran agama hindu, terkondisikan dalam kebebasan berkreativitas berpikir yang secara nyata dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat Bali, bagaimana kayanya sebuah inovasi yang lahir dan kuat dalam ketradisionalannya melalui konsep Desa Kala Patra, Desa Mawacara, yang dapat melahirkan berbagai bentuk karya-karya seperti sitem yadnva, arsitektur tradisional bali serta keagungan living cultural-nya dan lainnya yang dalam realitas sosialnya manipu memposisikan diri sebagai karya yang bermuatan keunggulan kompetitif. Ini merupakan modal dasar yang sangat layak diperhitungkan dan dijaga kelestariannya.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2005-2025

Berdasarkan kondisi Kota Denpasar saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kota Denpasar, maka Visi Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2005-2025 adalah :

"DENPASAR KOTA BERBUDAYA, DILANDASI TRI HITA KARANA"

Visi Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2005-2025 ini mengarah pada tantangan-tantangan yang dihadapi dalan kurun waktu 20 tahun ke depan. Visi Pembangunan Daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat berbudaya dan implementasi Tri Hita karananya.

Upaya untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota berbudaya dilandasi Tri Hita Karana bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana. Karena pada awalnya Kota Denpasar dibentuk berdasarkan desa-desa tradisional pusat kerajaan, dan kemudian format pembangunan kota Denpasar yang lebih mengacu pada aspek Urban Development. Sehingga, sarana dan prasarana yang tersedia, cenderung berfungsi sebagai elemen kebutuhan dan aspek urbannya. Manajemen Tata Ruang lebih mempertimbangkan obyek utility (kegunaan) dan Kurang memperhatikan resistensi (daya tahan) dan representasi Budaya Bali. Sehingga, banyak terjadi penyimpangan terutama kalau di kaji dan aspek Tri Hita Karana.

Tatanan palemahan yang terkait dengan tata Ruang sangat memerlukan penanganan yang serius karena satu saja gagal dan hubungan-hubungan tadi, akan memberikan dampak negatif terhadap aspek lainnya, seperti hubungan manusia dengan Hyang pencipta (Prahyangan) yang menyangkut kehidupan religius (banyak kawasan suci menjadi sasaran investasi), hubungan manusia dengan manusia (pawongan) terjadi pembelaan kepentingan investor dan pada kepentingan masyarakat Bali.
Untuk mentrasformasi Denpasar menjadi Kota berbudaya sesuai Visi, dibutuhkan suatu konsep yang jelas, kemudian dituangkan dalam rencana menyeluruh (konprehensive plan) yang dapat memberikan ruang gerak dan dapat mendukung terhadap resistensi Budaya Bali.

Dalam hal menjadikan Denpasar sebigai Kota Berbudaya perlu dipertegas supaya tidak menjadi salab kaprah, disini, yang dimaksud bukanlah budaya dalam arti sempit (Seni) yang menjadi salah satu substansi dan kebudayaan itu sendiri tetapi budaya yang bersifat universal dan dinamis Dalam kontek transformasinya, ketiga wujud diatas, selanjutnya dijiwai dan dilandasi oleh budaya masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup (komunitas masyarakat Bali), menyikapi hal ini, sudah menjadi statemen Walikota Denpasar bahwa budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsapah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin murni. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

Intensitas globalisasi kehidupan yang semakin meninggi menyebabkanm masyarakat Bali khususnya Kota Denpasar terus berubah, perubahan dalam artian ekonomi, kultural, dan prilaku masyarakat.

Pada Bidang Ekonomi telah terjadi perubahan struktur ekonomi, yang sebelumnya didominasi oleh Sektor Pertanian kini sudah beralih ke Sektor Industri Pariwisata, Jasa dan Perdagangan.
Restrukturisasi Ekonomi dalam arti peranan industri pariwisata dan industri yang dekat dengan itu semakin besar perannya dalam kehidupan perekonomian masyarakat, tenkait dengan penciptaan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dalam arti apakah penciptaan pendapatan tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat kecil, dalam kontek pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam arti Kultural, telah terjadi disintegrasi budaya yang melahirkan krisis budaya disatu sisi, disisi lain telah terjadi pula integrasi budaya yang melahirkan proses pemerkayaan budaya (cultural enrichment). Disintegrasi budaya dalam arti rangkuman sistem holistik nilai budaya yang terdiri dari nilai keagamaan, solidaritas, seni, ekonomi, mengalami disintegrasi dalam bentuk dimana nilai ekonomi menjadi lebih dominan, kemudian berdampak negatif bahkan distruktif

terhadap nilai-nilai lainnya.

Dalam arti perilaku masyarakat juga berubah, walaupun perubahannya dirasakan pelan dan samar-samar tetapi semakin tampak dalam pola perilaku mayarakat ada tingkat diviasi terhadap penerapan norma-norma maupun nilai-nilai yang sudah ada, dan secara umum diterima dan berlaku di masyarakat. Deviasi terjadi pada prilaku dengan mencari alasan pembenar sendiri dimana pertimbangan individu semakin menjadi basis rujukan. Perubahan-peruhahan ini dalam skala global selanjutuva memicu munculnva transformasi struktural yang pada gilirannva dapat memberikan dampak pada pergeseran-pergeseran, dan keinginan untuk mempetahankan dan melestarikan apa yang menjadi warisan leluhur yang mempunyai nilai lebih dan sangat kondusif dalam menciptakan pembangunan yang harmonis dihadapkan pada fenomena globalisasi dengan ciri persaingan bebasnya. Akan cendrung bisa mengikis apa yang kita pertahankan selama ini. Apa lagi tidak bisa mengagregasikan kepentingan -kepentingan mendasarnya.

Dalam mengagregasikan kepentingan inilah tampaknya dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kendala dalam merealisasikan nilai tersebut dalam realitas sosial, bahwa pelaksanaan konsep Tri Hita Karana di Bali belum optimal, padahal falsapah Tri Hita Karana inilah yang kita mau pertahankan dan dijadikan landasan dalam pembangunan. Untuk itu, Tri Hita Karana mesti diposisikan sebagai berikut:

1. Tri Hita Karana, diposisikan sebagai landasan bagi penjabaran konsep ruang, yang dapat disimbolkan dalam berbagai bentuk pola lingkungan dan hirarki fungsi yang diwujudkan dalam pengaturan alokasi fungsi peruntukan. (Sanga Mandala + Catus Patha)
2. Tri Hita Karana, diberikan ruang dan dijadikan dasar dalam pemahaman terhadap nilai budaya, sehingga resistensi dan budaya Bali akan bisa terjaga.
3. Pemahaman yang bersifat kontekstual dan unsur-unsur Tri Hita Karana, dalam setiap aktvitas pembangunan kota.

Dalam realitas sosialnya ini mesti bersinergi dengan segmen-segmen lain tetapi tetap dalam satu koridor pembangunan yang berbudaya dilandasi Tri Hita Karana. Hal yang akan dilakukan dalam mensinergikan berbagai sektor pembangunan terkait dengan visi yang telah ditetapkan seperti tingkat kemajuan yang telah dicapai dapat dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dan tingkat

perkembangan ekonomi, kemajuan diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannva. Lebih tinggi pendapatan rata-rata dan lebih merata pembagiannya, sehingga dapat di katakan lebih-lebih maju. Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah yang industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik di lihat dan segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan Daerah maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dan dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Kemaj uan daerah juga diukun berdasarkan indikator kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, Daerah yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar yang ditetapkan oleh rakyatnya. Daerah yang maju juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam Segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun ketentraman dan ketertiban.

Oleh karena itu, untuk bisa maju, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan, hal ini

akan tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilavah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur. Dalam mewujudkan visi pembangunan Daerah tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama** adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengemhangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.
2. **Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkedilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berhagai aspek termasuk gender.
3. **Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** adalah memperkuat perekonom ian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.
4. **Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif** adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun ekternal (daerah, nasional dan

internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung dan pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor kemanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemeritah) dengan membangun sebuah sitem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masslah-masalah keamanan dan ketertiban.

Memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Mewujudkan Denpasar Asri dan Lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara pengguruan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

BAB IV
ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan budaya, maju dan berdaya saing, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang mampu menciptakan kesejahteraanya sendiri.

Sebagai ukuran tercapainya Denpasar Kota Berbudaya berlandaskan Tri Hita Karana, pembangunan Kota Denpasar dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

A. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Paksaman, Budaya dan Pemahaman Agama, ditandai oleh :

1. Terwujudnya karakter Kota Denpasar yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat kota yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek.
2. Makin mantapnva budaya Bali sebagai bagian integral dari bubaya nasional yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat masyarakat, dan memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat Kota Denpasar.
3. Terwujudnya Koperasi yang digerakkan oleh Desa Pakraman, dengan Jenis kegiatan disesuaikan dengan keunggulan komperatif desa Pakraman bersangkutan.
4. Terwujudnya pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) secara professional.
5. Terwujudva kelestarian Lembaga Subak, dan sekehe seni yang dapat berfungsi sebagai unit produksi dan Koperasi desa Pakraman, dengan berbagai pertimbangan etika bisnis.
6. Terwujudya Sekehe Taruna Teruni, yang berfungsi sebagai media pendidikan.

B. Terwujudnya Sistem Ekonomi Kerakyatan, ditandai oleh :

1. Tingkat pembangunan yang semakin merata. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan.
2. Tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai.
3. Terjadinva sinergi antara Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan

C. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ditunjukkan oleh :

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai titik moderat, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
2. Kualitas SDM yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM ditandai dengan meningkatnya IPM dan IPG, serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dengan ekonomi kerakyatan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modem guna terciptanya masyarakat informasi. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
5. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, yang mampu mendukung pembangunan. Melalui :
   1) Pengembangan aparat sehingga memiliki kemampuan untuk

membangun dan mengembangkan sisiem jaringan kerja *(networking)*.

2) Pengembangan aparat sehingga memiliki kemampuan untuk membaca setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat,
3) Pengembangan aparat sehingga memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas,
4) Pengembangan aparat sehingga pengetahuan dan wawasannya menunjang setiap pelaksanaan tugas,
5) Pengembangan aparat sehingga memiliki kemampuan untuk mengembangkan kreativitas dan inovatif terhadap perubahan, dan
6) Pengembangan aparat sehingga memiliki sikap integritas, kejujuran dan disiplin yang tinggi.

D. Terwujudnya Keamanan dan Lingkungan Kondusif, ditandai dengan bersinerginya antara keamanan, demokrasi berlandaskan hukum serta kondisi Denpasar yang asli dan lestari.

Keamanan ditandai oleh :

1. Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Denpasar
2. Menurunnya pelanggaran hukum khususnya pelanggaran Peraturan Daerah untuk menciptakan rasa aman masyarakat
3. Menurunnya angka pelangganan hukum untuk menciptakan rasa aman masyarakat;
4. Mencegah ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat atau antar golongan
5. Menurunnya j umlah pecandu narkoba;
6. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.
7. Meningkatkan rasa aman untuk mengkonsumsi barang dan jasa kepada masyarakat dan mencegah isu negatif akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dapat mengganggu stabilitas kepariwisataan
8. Demokratis berlandaskan hukum, ditunjukkan oleh:
   a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM, serta tertatanya sistem hukum yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.
   b. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek

kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian.

Asri dan lestari, ditandai oleh :

a. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dari daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
b. Terpeliharanva kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing, serta modal pembangunan.
c. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan S DA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

Untuk mencapai tingkat berbudaya, dilandasi Tri Hita karana, yang diinginkan, arah Pembangunan Jangka Panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut.

IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

IV.1.1 MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PAKRAMAN, BUDAYA DAN PEMAHAMAN AGAMA

Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi tercintanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu keasadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas kota yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kehidupan yang beradab.

1. Kelembagaan Desa Pakraman dengan perangkat substansi kelembagaan yang dimilikinya seperti subak, sekehe Teruna Teruni, Sekehe Pesantian, LPD, Banjar, Sekehe Kesenian, disamping sebagai Wahana kegiatan tradisioanal keagamaan, juga diorientasikan kepada kegiatan ekonomi dan sosial budaya, sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi.

2. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dari peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk dos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelempok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh Toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
3. Pembangunan dan pemantapan jatidiri ditujukan untuk mewujudkan karakter kota dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Jatidiri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur seperti religius, kebersamaan dan persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pembangunan jatidiri tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bali yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun. Untuk memperkuat jatidiri dan kebanggaan, pembangunan olah raga diarahkan pada peningkat an budaya dan prestasi olah raga.
4. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar Kota Denpasar menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya memhaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersamaan dengan mengarahkan budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban masyarakat.

IV.1.2 MEWUJUDKAN PENGUATAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN

Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat akan mendukung meningkatnya partisipasi aktif masyarakat

dalam pembangunan juga akan mengurangi gangguan keamanan serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Denpasar yang berwawasan budaya maju dan berdaya saing.

A. Memperkuat Perekonomian Kerakyatan dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global

1. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian kerakyatan serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan kokoh. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (inovasi) iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan; mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik, dan mengelola secara berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan.
2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kebutuhan kota sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, dengan komitmen mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah.
3. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga persaingan usaha secara sehat mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi; dan meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan menengah (UKM) sehingga menjadi bagian integral dan keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis

ekonomi.

4. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
5. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, termasuk kelautan, yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dari ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
6. Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek dalam rangka mendukung daya saing secara global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan penerapan secara luas iptek di dalam sistem produksi, pengembangan lembaga penelitian yang memiliki kemandirian di dalam pembiayaan, perwujudan sistem pengakuan atas hasil temuan *(royalty system, patent,* HKI) dan kualitas produk (SNI, ISO), penerapan standar mutu mengacu pada sistem pengukuran, standarisasi, pengujian dan mutu, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan untuk keterkaitan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.
7. Kebijakan mekanisme pasar kerja yang berkeadilan diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di pekerjaan informal. Pasan kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri mekanisme pasar kerja berkeadilan yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-

program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan elisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dan investasi SDM. Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompelensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

8. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
9. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, didorong agar mampu bersaing di pasar lokal, antar daerah dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi. Hal ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan ketahanan pangan. Semua ini harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian ke arah lebih maju dan lebih kokoh di era globalisasi.
10. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian dalam arti luas dan kelautan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melihatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Tujuan ini diselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya ini dapat menciptakan diversifikasi perekonomian perdesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangannya di dalam pertumbuhan perekonomian. Perhatian perlu diberikan pada upaya-upaya pengembangan kemampuan masyarakat, pengentasan kemiskinan secara terarah, serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.

11. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing baik di pasar lokal antar daerah maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopol dan berbagai distorsi pasal lainnya melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar ***(good corporate governance)***. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri yang sehat, mampu tumbuh, dan terintegrasi dalam matarantai pertambahan nilai.

12. Industri yang berdaya saing dibangun dengan basis keunggulan komparatif. Untuk itu pembangunan industri selama 20 tahun mendatang akan diselenggarakan berdasarkan 4 (empat) prinsip utama: (1) Pengembangan industri pengolahan agar bernilai tambah tinggi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan; (2) Pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk kepentingan interen maupun dalam kaitannya dengan dinamika globalisasi; (3) Pengembangan industri yang mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global; dan (4) Pengembangan industri yang memperkuat integrasi ekonomi Daerah, kemandirian daerah, dan keterkaitan antar industri ke depan.

13. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global perlu pembangunan industri membangun fondasi kegiatannya dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar: (1) Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir); (2) Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, termasuk dengan jaringan *Multinational Corporation* (MNC) terkait, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) Penyediaan berbagai infrastruktur bagi

peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas *(Metrology, Sandardization, Testing, and Quality/MSTQ.);* serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

14. Jasa, termasuk jasa infrastruktur dan kebijakan keuangan daerah, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing global dengan menenapkan sistem dan standar pengelolaan sesuai dengan praktik terbaik inter daerah, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian, dan yang mampu mendukung kepentingan strategis di dalam pengembangan SDM dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, dan pengembangan keprofesian tertentu, serta mendukung kepentingan Daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan.

15. Perdagangan diarahkan untuk mendukung perekonomian agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi. Upaya tersebut diselenggarakan melalui: (a) penguatan internal posisi Daerah di dalam berbagai fora kerja sama perdagangan (skala global), untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar ekspor daerah sekaligus mengamankan kepentingan strategis daerah di dalam pengentasan kemiskinan, pengemhangan perdesaan, dan perlindungan aktivitas perekonomian Daerah dari persaingan dan praktik perdagangan yang tidak sehat; dan (b) pengembangan citra, standar produk barang dan jasa yang berkualitas. dan fasilitasi perdagangan yang berdaya saing.

16. Perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi daerah yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewuj udkan: (a) berkembangnya kelembagaan pendagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegiasinya aktivitas perekonomian daerah dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok

dan barang strategis lainnya dalam harga yang terjangkau.

17. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi Daerah.
18. Pengembangan UKM dan Koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis iptek, dan berdaya saing dengan produk impor khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian. Untuk itu, pengembangan UKM dan koperasi dilakukan melalu peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.
19. Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis melaiui: implementasi sistem Jaring Pengaman Sektor Keuangan, peningkatan kontribusi Lembaga Jasa Keuangan seperti Lembaga Perkereditan Desa (LPD) dalam pendanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas. Dengan demikian, setiap jenis investasi (baik jangka pendek maupun jangka panjang) akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.
20. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat

menjamin efektivitas pemanfaatan. dijaga pada tingkat yang aman, sementara sumber utama pembangunan yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya. kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalama penyediaan pelayanan dasar, prasanana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

21. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah yang belum dikelola secara optimal dalam sistem pengembangan ekonomi yang sinergis, lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan matarantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi.
22. Pertumbuhan kota dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan, melalui: (1) Penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, serta peningkatan peran dan fungsi kota (2) Pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, industri telematika dan lain-lain; serta peningkatan kemampuan keuangan daerah dan (3) revitalisasi kawasan kota meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui membangun kembali kawasan; peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi umum yang terintegrasi antarmoda. Perkembangan teknologi dan pengetahuan khususnya mendukung kelancaran transportasi beserta infrastrukturnya perlu didukung dan diantisipasi dalam kesiapan perencanaan dan pelaksanaannya ke depan.
23. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan

kawasan agar kawasan tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui jaminan pelayanan publik, perju pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan kawasan-kawasan cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem kawasan pengembangan ekonomi.

24. Batas wilayah dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung herorientasi *inward looking* menjadi *outward* looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan daerah tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan.
25. Pertumbuhan pembangunan kota diseimbangkan dalam dalam suatu sistem pembangunan perkotaan. Upaya ini diperlukan untuk mencegah terjadinya urban sprawl dan konurbasi, oleh karena itu Perlu di lakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal mata rantai industri, tahap proses produksi antara, tahap akhir produksi, sampai tahap konsumsi perlu didukung, antara lain, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa.
26. Percepatan pembangunan kota ditingkatkan sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai motor penggenak pembangunan kawasan di sekitarnya, maupun dalam melayani kehutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota.
27. Pembangunan yang dilakukan di suatu kawasan saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi SDA secara berkelebihan sehingga menurunkan kualitas (degradasi) dan kuantitas (deplesi) SDA dan lingkungan hidup. Selain itu, sering pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan rencana tata ruang sebagai acuan

koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antarsektor dan antar wilayah. Oleh kanena itu, sangat penting untuk memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara sesuai dengan aspek kebutuhan kota.

28. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan. dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform,* serta penciptaan insentifdisinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu, menyempurnakan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun *alternative dispute resolution;* selain itu akan dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah, utamanya dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas SDM bidang pertanahan.

29. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah peningkatan kapasitas kelembagan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah ditingkatkan; penguatan lembaga legislatif. Selain itu, pemherdayaan masyarakat akan terus menerus ditingkatkan melalui; peningkatan pengetahuan dan keterampilan; peningkatan akses pada modal usaha dan SDA; pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan

mereka; peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.

30. Peningkatan kerja sama antar daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja sama antar daerah melalui sistem jejaring antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan dan kerja sama, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk pembangunan lainnya.

31. Koperasi didorong berkembang luas didukung oleh kondisi LPD yang kuat sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha.

32. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan SDM juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk masyarakat miskin.

33. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat PMKS, dengan didukung oleh peraturan perundangan dan

perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, penyusunan dan penataan Sistem Kesejahteraan Sosial Daerah (SKSD) serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai.

34. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem Jaminan Sosial Daerah (SJSD) yang sudah ada perlu disempurnakan secara bertahap sehingga bersama Sistem Perlindungan Sosial Daerah (SPSD) dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas yang didukung oleh peraturan perundangan dan pendanaan serta sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pengembangan SPSD dan SJSD dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas.

35. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dan upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

IV.1.3 MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Kemampuan untuk berdaya saing adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Kota Denpasar siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing, pembangunan dalam jangka panjang diarahkan untuk:

(a) mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing;

(b) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan pengetahuan; dan

(c) membangun infrastruktur yang maju serta melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur pemerintah.

A. Membangun SDM yang Berkualitas

1. Pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan SDM yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya IPM dan IPG. serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka fertilitas total (TFR) sama dengan 2,1.

2. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluanga kecil yang berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perundungan sosial.

3. Pembangunan pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan Yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu

disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan partisipasi biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi di masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumhuhkan kebanggaan, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur yang dilandasi oleh penghormatan pada HAM. Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.

4. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan penilaku dan kemandirian masyarakat, dan pada upaya promotif dan preventif.
5. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
6. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Di samping itu pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya

olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

B. Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Pembangunan iptek diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar , maupun terapan, serta pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalu peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pembangunan iptek diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi transportasi, teknologi kesehatan, pengembangan teknologi material, serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan SDM iptek, selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Disamping itu diupayakan peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga seperti perguruan tinggi dan dunia usaha. penumbuhan industri baru berbasis produk dan modal ventura.

C. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju

1. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pengerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan; menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, serta diikuti dengan pemanfaatan *e-commerce* dalam konteks *paperless*

document; menyelaraskan regulasi baik yang mecakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkenan; menunjang investasi dan operasi prasarana dan sarana transportasi; mendorong seluruh stakeholders untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dan tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiaannya; menghilangkan segala macam bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa; mempertahankan keberpihakan permerintah sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat; menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks *global services;* mempercepat dan memperlancar pergerakan muatan barang dan penumpang, membangun fasilitas angkutan umum; menciptakan cetak biru Sistem Transportasi.

2. Pembangunan telematika diarahkan pada penetapan *platform* kompetisi jangka panjang dalam penyelenggaraan telekomunikasi; antisipasi implikasi dan konvergensinya telekoniunikasi, TI dan penyiaran baik mengenai kelembagaan maupun peraturannya termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi; Hak atas Kekayaan Intelektual; serta legalitas yang nantinya dapat mengakibatkan konvergensi pasar dan industri; optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telematika dan prasarana nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika; pemanfaatan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaat an telematika serta pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi; serta pengembangan industri konten dan aplikasi sebagai upaya penciptaan nilai tambah dan informasi.

D. Reformasi Hukum dan Birokrasi

1. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya

pertumbuhan ekunomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terrkait KKN. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global.

IV.1.4 MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN LINGKUNGAN KONDUSIF

A. Keamanan dan Lingkungan Kondusif, adalah memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung dan pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor kemanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemeritah) dengan membangun sebuah sistem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban. Untuk mewujudkan keamanan dan lingkungan kondusif arah kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan

dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat,

2. Tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Penanggulangan dan pencegahan konflik komunal berlatar belakang etnik, ras, dan agama
4. Penanggulangan dan pencegahan gangguan Kamtibmas
5. Pencegahan kasus akibat mengkonsumsi barang dan jasa
6. Melakukan upaya sinergis komprehensif untuk menurunkan angka kecanduan narkoba.
7. Pemberdayaan Potensi Keamanan dan Koordinasi Penanggulangan Terorisme

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar masyarakat terdorong bekerjasama dengan kepolisian melalui pembinaan kepada masyarakat dalam membantu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan keamanan dan keterti ban masyarakat. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan;
2. Pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa;
3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan.
4. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga kota dari gangguan ketentraman dan ketertiban masyaeakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan polisi pamong praja melalui Penegakan peraturan daerah;
2. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat;
3. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat. melalui penegakan perda;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik pegawai negeri sipil.

B. Demokratis Berlandaskan Hukum

Denpasar yang demokratis dan berlandaskan hukum adalah landasan penting untuk tercapainya pembangunan yang maju, mandiri dan adi1. Demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berhagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat senta transparansi. Sedangkan hukum pada dasarnya memastikan muncunya aspek aspek positif dari kemanusiaan dan menghambhat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi masyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan Denpasar yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

1. Penyempurnaan struktur politik yang dititik beratkan pada proses pelembagaan demokrasi yang dilakukan dengan: (a) Mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah Konstitusi yang lebih kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; (b) Menata hubungan antar kelembagaan politik dalam kehidupan; (c) Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan kewenangan dan fungsi -fungsi yang diberikan oleh Konstitusi dan peraturan perundangan; (d) Memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta mencegah disintegrasi dan perpecahan; (e) Melaksanakan rekonsiliasi secara tuntas; dan (1) Menciptakan pelembagaan demekrasi lebih lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
2. Penataan peran pemerintah dan masyarakat yang dititik beratkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, dan pembentukan kelas menengah yang kuat dalam bidang ekonomi

dan pendidikan. Di samping itu, penataan peran pemerintah dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dan pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak.

3. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada proses pengalokasian/representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan: (a) meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik; (b) mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa. keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
4. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada proses penanaman nilai-nilai demokratis yang diupayakan melalui: (a) Penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilainilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media; (b) Upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan dan kebersamaan.
5. Peningkatan penanan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan: (a) Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis; (b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media niassa yang independen; (c) Mewujudkan deregulasi yang lebih besar sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi dan mencegah monopoli informasi; (d) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (e) Menciptakan jaringan teknologi informasi

dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integrilas daerah dalam berbangsa; (f) Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan pemerintah pada posisi yang menyulitkan.

6. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnva sistem hukum Daerah yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dari budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahn yang makin tertib dan teratur, senta penyelenggaraan pembangunan yang makin lancar.
7. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan pelibatan masyanakat yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum. Di sisi lain harus mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarah dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah. Perencanaan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan

memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam rangka pergaulan. masyarakat global yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang di hasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, pemerintah serta dapat mengantisipasi perkembangan jaman. Sedangkan pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses secara terpadu dan demokratis, serta menghasilkan produk hukuni beserta peraturan pelaksanaan yang dapat diaplikasikan pelaksanaannya secara efektif, dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian dan pengembangan hukum diarahkan pada semua aspek kehidupan sehingga hukum selalu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat baik sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan. Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hukum, perlu kerja sama dengan berbagai komponen lembaga terkait.

8. Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secana profesional. Kualitas dan kemampuan aparatur hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan; dan pengembangan sikap aparatur hukum yang menunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Aparatur hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional perlu didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai sehingga dapat berjalan dengan baik.
9. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan

akses yang terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan Daerah, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum.

10. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahguna kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan instensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

C. Denpasar Asri dan Lestari

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan Daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena itu untuk mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan budaya, maju dan berdaya saing SDA dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan kawasan menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

1. Mendayagunakan SDA yang terbarukan. SDA terbarukan seperti hutan kota, pertanian, perikanan, dan perairan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara nasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat

secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis, diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dan pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

2. Menjaga dan melestarikan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatan kapasitas dan keandalan pasokan air; memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
3. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan. Arah pembangunan dalam 20 tahun ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan potensi laut yang ada. Cakupan dan prospek sumber daya kelautan sangat luas, maka arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, maka pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi. Selain itu, kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan Daerah sehingga kekuatan darat dan laut

darat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Secara geografis Denpasar berada di wilayah pertemuan lempeng tektonik. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi. Hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
5. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di sekala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkangan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Kebijakan pengelolaan SDA perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehinggga lingkungan dapat memberikan kenyamanan clan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-

hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kebijakan ini diarahkan terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

IV.2 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Dalam mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam pembangunan jangka panjang, membutuhkan tahapan dan skala prioritas dimaksud akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah, skala prioritas ini akan mencerminkan urgensi permasalahan yang dihadapi tekanan skala prioritas dapat berbeda-beda, tetapi memiliki karakter yang berkelanjutan dari tahapan satu ke tahapan berikutnya dalam koridor mewvujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

IV.2.1. RPJMD ke I (2005-2010)

Menindaklanjuti hasil pembangunan tahap sebelumnya, RPJM Ke I diarahkan untuk menata kembali dan membangun jati diri dan karakter Kota Denpasar melalui pemberdayaan lembaga pekraman, budaya dan pemahaman agama.

Pembangunan jati diri dan karakter Kota Denpasar ditandai dengan pembangunan komunikatif Kota yang mencakup upaya dinamik untuk merevitalisasi kemampuan dasar manusia dan masyarakat agar mampu survive secara berkelanjutan dalam keamanan dan ketertiban lingkungan yang berubah . Kemampuan dasar manusia seperti memiliki creativitas berpikir yang inovatif, untuk tumbuh dan berkembang secara adaftif, tidak tumbuh dan berkembang tidak meninggalkan budayanya kemampuan dasar manusia ini dikemas dalam prioritas yang amat strategis dan harapan manusia dan individu masyarakat kota memiliki posisi sebagai subyek dalam pembangunan yang sangat komplek dan

multi dimensi tanpa harus kekurangan jatidiri, sinergi kebudayaaan, agama dan pendidikan merupakan pilar penyangga yang kokoh dalam upaya tetap menjaga jati diri dalam habitat kota yang dinamis dan berubah.

IV.2.2. RPJMD ke 2 (2010-2015)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian dan sebagai lanjutan dan RPJMD ke 1, maka RPJMD yang ke 2 ini menitikberatkan pada penekanan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial secara bertahap dan menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, menyediakan akses yang lurus bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi dan mengurangi secara berkesinambungan diskriminasi dalam berbagai aspek.

Penguatan sistem ekonomi kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata memiliki banyak dimensi, disekian banyak dimensi yang ada dimensi regulasilah yang akan menjadi inti dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyederhanaan-penyederhanaan regulasi yang terkait dengan iklim investasi dengan target. Terciptanya iklim investasi yang kondusif sehingga peluang dan desempatan untuk berusaha bagi masyarakat semakin terbuka lebar dan kondisi ini akan tercipta sikius capital yang seimbang dan dinamis.

Konsekuensi logis dan kebijakan penguatan sistem ekonomi kerakyatan ini hádala mengerakkan struktur ekonomi secara konsisten dan berkelanjutan seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi , keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

IV.2.3. RPJMD ke 3 (2015-2020)

Mengacu pola hasil pelaksanaan dan pencapaian serta berbagai keberlanjutan RPJMD ke 2, maka RPJMD ke 3 ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaaan pemanfaatan iptek, pembangunan inftrastruktur yang maju.

Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk innovais pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan koalitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang significan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saing dan penguasaan iptek diarahkan untuk meciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

IV.2.4. RPJMD ke 4 (2020-2025)

Mengacu pada keberhasilan dan pencapaian serta berbagai keberlanjutan pada RPJMD ke 3, maka RPJMD ke 4 dititikberatkan pada keamanan dan lingkungan yang kondusif, memantapkan kondisi keamanan yang kondusif dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksterual, sehingga mampu menopang image dan pencitraan yang baik, ini menjadi sangat strategis mengingat Kota Denpasar tidak memiliki sumber daya alam yang memadai dalam

arti kontribusi Kota Denpasar terhadap pendapatan nasional yang tinggi, mengingat banyak pihak yang berkepentingan dengan pariwisata yang sudah terbuku menjadi Sumber pendapatan daerah yang diandalkan untuk menunjang pembangunan. Kondisi ini bisa dibangun melalui sinergi berbagai stakeholder seperti kalangan pariwisata, desa adat, Poltabes dan komponen terkait.

Keamanan yang memiliki nilai strategis dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan kondisi keamanan dan kenyamanan yang tenjaga maka iklim investasi akan bergerak naik dan bisa menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan Daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan. RPJPD ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan Daerah dalam mewujudkan visi **DENPASAR KOTA BERBUDAYA DILANDASI TRI HITA KARANA**, perlu didukung oleh:

(1) Komitmen dan kepemimpinan Daerah yang kuat dan demokratis;
(2) Konsistensi kebijakan pemerintah;
(3) Keberpihakan kepada rakyat; dan
(4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA